

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PEMBERIAN PEMAHAMAN URGENSI PERUBAHAN UU ITE KEPADA
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Ade Adhari, S.H., M.H. (0312078904/10216001)

Anggota:

Ibra Fulenzi Amri (205220249)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Periode I Tahun 2023

- Judul : Pemberian Pemahaman Urgensi Perubahan UU ITE Kepada
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika
2. Nama Mitra PKM : Ditjen Aptika
3. Ketua Tim Pengusul
- a. Nama dan gelar : Ade Adhari, S.H., M.H.
 - b. NIK/NIDN : 0312078904/10216001
 - c. Jabatan/gol. : Asisten Ahli
 - d. Fakultas : Hukum
 - e. Bidang keahlian : Hukum Pidana, Viktimologi dan Filsafat Hukum
 - f. Alamat kantor : Letjen S. Parman No. 1
 - g. Nomor HP/Telpon : 081225938844
4. Anggota Tim PKM (Mahasiswa) : Mahasiswa 2 orang
- a. Nama mahasiswa dan NIM : Sherryl Naomi (205220051)
 - b. Nama mahasiswa dan NIM : Ibra Fulezni Amri (205220249)
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
- a. Wilayah mitra : Ditjen Aptika
 - b. Kabupaten/kota : Jalan Medan Merdeka
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra : 3.6 KM
6. Luaran yang dihasilkan : Artikel dalam Serina Untar dan Pintar
7. Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari-Juni 2023
8. Biaya yang disetujui LPPM : Rp 8. 500.000,-

Jakarta, 30 Juni 2023

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat

Jap Tji Beng, Ph.D
NIK:10381047



Ketua Tim Pengusul

Ade Adhari, S.H., M.H.
NIDN/NIK: 0312078904/10216001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul

Halaman Pengesahan

A. Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

Ringkasan

Daftar Isi

Daftar Lampiran*

BAB 1 PENDAHULUAN.....

1.1 Analisis Situasi.....

1.2 Permasalahan Mitra.....

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN.....

2.1 Solusi Permasalahan.....

2.2 Luaran Kegiatan PKM.....

BAB III METODE PELAKSANAAN.....

3.1 Langkah-Langkah/Tahapan Pelaksanaan.....

3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI.....

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA.....

RINGKASAN

Perkembangan globalisasi secara intensif telah terjadi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan banyak perubahan kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, maka hukum harus bersifat dinamis untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan dalam suatu hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam masyarakatnya. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya untuk tujuan pencegahan penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan ini, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara daring dan luring dalam diskusi Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Komentar terhadap DIM. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pemahaman terhadap urgensi perubahan UU ITE bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi. Selain itu juga hasilnya berupa luaran yang dipresentasikan di Serina Untar VI 2023 dan publikasi pada jurnal serta Pintar.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Kebijakan Kriminal, UU ITE.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkembangan globalisasi secara intensif telah terjadi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di Indonesia telah meningkat pesat dan telah menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat yang signifikan dalam berbagai bidang. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum maka segala sesuatu yang dilakukan adalah harus berdasarkan pada hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, maka hukum harus bersifat dinamis untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan dengan aman.

Legal substance yang dilahirkan oleh Pemerintah diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan untuk dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan teknologi.

Pemerintah Indonesia wajib untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik yang mempunyai muatan yang dilarang. Pemerintah juga berwenang dalam memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar hukum.

Urgensi terhadap perubahan UU ITE menjadi sangat penting untuk dilakukan pembahasan, karena dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga dibutuhkan suatu perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Multitafsir dan kontroversi lahir karena adanya suatu rumusan norma hukum pidana

yang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga dilakukan beberapa penjabaran alasan terhadap DIM UU ITE.

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara daring dan luring dalam diskusi Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Komentar terhadap DIM. Fokus diskusi ini adalah untuk membahas mengenai pemahaman dan komentar terhadap perubahan UU ITE dalam perspektif kebijakan kriminal.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra, permasalahan yang diminta untuk dijadikan kegiatan PKM adalah berkenaan dengan peningkatan kesadaran hukum para siswa berkenaan dengan urgensi perubahan UU ITE.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Sebagaimana telah disampaikan diatas, maka solusi atas permasalahan mitra adalah diadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang fungsinya adalah untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap kelemahan UU ITE, Urgensi perubahan dan berbagai hal penting lainnya.

2.2 Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	Draft/ sudah submit
2	Prosiding dalam Temu ilmiah	Draft/sudah submit
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal Internasional	Draft/sudah submit
2	Publikasi di media massa	Draft/sudah submit
3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Draft/terdaftar
4	Teknologi Tepat Guna (TTG)	Draft/sudah disusun
5	Model/purwarupa/karya desain atau	Draft/sudah disusun
6	Buku ber ISBN	Draft/sudah disusun

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan PKM

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

3.2. Tahapan/langkah-langkah solusi bidang.....

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait pemberian pemahaman mengenai urgensi pembaruan UU ITE bagi Keminfo dalam perspektif kriminal (*criminal policy*).

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan dengan judul diskusi “Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Komentar terhadap DIM”. Pada saat ini pelaksana PKM membawakan materi mengenai pemahaman terhadap urgensi perubahan UU ITE pada masa kini dilihat dari kebijakan hukum pidana, memperhatikan KUHP baru dengan memberikan komentar terhadap DIM No. 3 RUU Perubahan UU ITE. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023 melalui Zoom Meeting dan pada tanggal 8 Mei 2023 di Hotel Fran Meilia Jakarta yang dihadiri juga oleh peserta acara. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

3. Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

3.3 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.4 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim (termasuk mahasiswa).

Nama	Ade Adhari	Ibra Fulenzi Amri
NIDN/NIM	0312078904	205220249
Fakultas	Hukum	Hukum
Bidang Keahlian	Hukum Pidana	Ilmu Hukum
Tugas	Penyusunan Laporan Kemajuan Penyusunan Laporan Akhir Penyusunan Luaran	Penyusunan Proposal Tenaga Riset Dan Penyiapan Materi Penyusunan Laporan Akhir
Alokasi Waktu	50 Jam	50 Jam

BAB 4

HASIL DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 3 Mei 2023 dan secara luring dengan bertempat di Hotel Fran Meilia Jakarta pada tanggal 8 Maret 2023 dengan judul pembahasan yaitu Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Komentar terhadap DIM. Berikut adalah dokumentasi kegiatan resmi:

Gambar 1 Pelaksanaan PKM



Hukum pidana bertujuan untuk mengoptimalkan keadaan yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat dengan menanggulangi kejahatan dan berfokus kepada para pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban maupun masyarakat. Penegakan hukum, nilai hukum, dan substansi hukum serta struktur hukum juga menjadi fokus dalam kebijakan hukum pidana untuk melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang berdaya guna.

Kebijakan hukum pidana menghendaki dan mencita-citakan suatu peraturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dengan dirumuskan dan ditetapkan oleh badan berwenang (Barda Nawawi Arief: 2008). Kebijakan hukum pidana didefinisikan pula sebagai suatu usaha dalam

mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang dapat menyesuaikan berdasarkan pada situasi dan keadaan pada suatu waktu yang akan datang.

Kebijakan hukum pidana bersifat represif dan preventif, selain suatu ancaman dan penjatuhan sanksi pidana terhadap delik tersebut, juga diperlukan adanya suatu pencegahan berdasarkan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mengendalikan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana peraturan perundang-undangan memiliki fungsi mengekspresikan nilai dan instrument (Muladi: 2002). Kebijakan hukum pidana dapat diterapkan berdasarkan pada tahapan fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri atas tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi dan tahap pembedaan.

Criminal policy menjadi bagian pada integral politik sosial yang merupakan suatu upaya dalam menanggulangi suatu kejahatan dengan pendekatan kebijakan yaitu adanya perpaduan antara politik sosial dan politik kriminal serta upaya penanggulangan kejahatan yaitu kebijakan *penal* dan *non penal* (Barda Nawawi Arief: 2008). Kebijakan penal (hukum pidana) merupakan upaya dalam penanggulangan yang menitikberatkan pada pemberantasan (represif) yaitu sesudah kejahatan tersebut terjadi, sedangkan kebijakan non penal berfokus pada pencegahan (preventif) yaitu sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Sarana kebijakan *penal* dalam hal *Criminal policy* tidak terlepas pada upaya penanggulangan kejahatan *non penal*, karena upaya ini merupakan upaya berada di luar sistem peradilan pidana yang dipengaruhi terhadap suatu usaha dalam penanggulangan di dalam masyarakat (Muladi: 2002). Pendekatan kebijakan hukum pidana perlu memperhatikan pada tujuan dalam pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta memberikan kepastian hukum.

Penggunaan hukum pidana mempunyai tujuan dalam melakukan pemberantasan serta penanggulangan kejahatan demi mewujudkan kesejahteraan dan memberikan pengayoman masyarakat (H. John Kenedi, 2017). Kebijakan hukum pidana hadir untuk memberikan kepastian hukum dengan melahirkan norma hukum tertulis, dalam hal ini yang menjadi pembahasan adalah perubahan pada UU ITE.

Dalam perbincangan kali ini, pelaksana PKM hendak menjabarkan apa saja alasan penting diperlukannya perubahan UU ITE dan komentar terhadap DIM RUU Perubahan. Alasan pentingnya perubahan UU ITE dilihat dari kebijakan hukum pidana, disebutkan bahwa dengan adanya suatu

criminal policy maka diharapkan dapat menjadi arah pada tahap berikutnya yaitu pada tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana bagi penyidik, penuntut umum, peradilan dan eksekutor.

Selanjutnya, alasan penting perubahan UU ITE dilihat dari UU Pembentukan PUU, disebutkan dalam Pasal 15 yaitu bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadikan bahwa ketentuan pemidanaan perlu dijelaskan secara rigid dalam UU ITE. Bahwa dalam pelaksanaannya, UU ITE masih menimbulkan **multitafsir dan kontroversi** di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Ronald Dworkin menjelaskan bahwa hukum adalah sebuah konsep interpretatif (*law is an interpretive concept*), hukum sebagai sesuatu yang terbuka untuk selalu ditafsirkan. Penafsiran dilakukan agar hukum dapat menjadi “*best it can be*”. Hukum yang baik adalah yang dapat mewujudkan keadilan, dan disinilah pentingnya peran dari interpreters. Multitafsir merupakan sesuatu yang dalam konteks hukum bukan sebuah persoalan. Meminjam pendapat, Shidarta: setiap kasus adalah unik. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan menafsirkan norma hukum terhadap peristiwa pidana yang diperiksa adalah hal yang harus dilakukan.

Persoalan utama adalah bahwa ketika interpretasi yang dilakukan tidak sejalan dengan teori penafsiran yang dapat dibenarkan. Karena ultitafsir dan kontroversi lahir dikarenakan rumusan norma hukum pidana yang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya mengenai penghapusan Pasal 5 ayat (4) dalam DIM RUU Perubahan diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil terhadap kebutuhan hukum mengenai digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan RUPS secara Teleconferences, dan lain-lainnya.

Bahwa perubahan terhadap suatu undang-undang haruslah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat untuk dapat melahirkan kepastian hukum dalam suatu negara. Pelaksana PKM juga memberikan komentar berupa reposisi Bab X Penyidikan (Pasal 42-44) dan Bab XI Ketentuan Pidana (Pasal 45-52). Dilakukan reposisi yaitu bahwa Bab Ketentuan Pidana harus dirumuskan terlebih dahulu daripada Bab Penyidikan, karena Penyidikan bagian dari

ketentuan hukum acara pidana, dimana ketentuan hukum acara digunakan untuk menegakan tindak pidana yang diatur dalam Bab Ketentuan Pidana.

Berikutnya mengenai penetapan kualifikasi delik, J.A.W. Lensing menamakan perbedaan kualifikasi delik tersebut dengan “*classified by statute*” dan “*classified by doctrine*”. Kualifikasi ilmiah yaitu terdiri dari delik dolus, delik culpa, delik formil, delik materiil, delik omissionis, delik commissionis, delik tunggal, delik berganda dan lain sebagainya. Sedangkan kualifikasi yudiris yaitu Kejahatan dalam Buku II dan Pelanggaran dalam Buku III. Berdasarkan pembagian tersebut, Pelaksana PKM melihat bahwa UU ITE dalam hal ini belum menetapkan kualifikasi yuridis deliknya sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Sehingga UU ITE harus menetapkan kualifikasi deliknya. Karena disebutkan di dalam KUHP sebagai berikut:

1. Pasal 53 KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana”;
2. Pasal 54 KUHP “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Pola rasio dan perbandingan pidana penjara dan/atau denda juga perlu direformulasi, pelaksana PKM dalam hal ini juga menjabarkannya sebagai berikut:

1. 6 Tahun Penjara dan/atau denda Rp 1.000.000.000,00: Pasal 45 ayat (1); [1:166.666.666];
2. 10 Tahun Penjara dan/atau denda Rp 5.000.000.000,00: Pasal 45 ayat (3) [1:500.000.000];
3. 2 Tahun Penjara dan/atau denda Rp 400.000.000,00 (Pasal 45 ayat (4); [1:200.000];
4. 4 Tahun Penjara dan/atau denda Rp 750.000.000,00 (Pasal 45 ayat (5); [1:187.500];
5. Dan lain sebagainya.

Ketentuan Kurungan Pengganti Denda (KPD) juga perlu diatur di dalam RUU Perubahan ITE, karena hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam hal terjadi pelaku tidak mampu membayar denda. Mengutip Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) KUHP sebagai berikut:

- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

Pengaturan terkait batasan kapan dikatakan adanya suatu pertanggungjawaban pidana korporasi juga perlu untuk diatur dalam RUU Perubahan ITE. Pada saat ini diatur di dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE beserta dengan penjelasan Pasal 52 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

“melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, disebutkan bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE belum melahirkan suatu kepastian hukum dan belum dapat dikatakan secara jelas kapan suatu pertanggungjawaban pidana korporasi dilaksanakan. Merujuk kepada Barda Nawawi Arief mengenai aturan khusus pemidanaan korporasi, dijabarkan oleh Pelaksana PKM sebagai berikut:

Aturan khusus pemidanaan korporasi:

- a. penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana [Contoh Pasal 45 KUHP];
- b. penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi (pidana yang dapat dijatuhkan meliputi financial, structure and stigmatising sanctions, pen.) [Contoh Pasal 119 KUHP Pidana Pokok Korporasi, Pasal 120 KUHP Pidana Tambahan Korporasi, Pasal 123 KUHP Tindakan bagi Korporasi];
- c. penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. penentuan kapan korporasi/pengurus dapat dipertanggungjawabkan [Contoh Pasal 48 KUHP];
- e. penentuan aturan pemidanaan khusus bagi korporasi (antara lain, aturan pidana bersyarat khusus korporasi) [Contoh Pasal 56 KUHP Pedoman Pemidanaan Korporasi];
- f. penentuan alasan penghapusan penuntutan atau penghapusan pidana bagi korporasi

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai urgensi perubahan UU ITE bagi Keminfo dengan berbagai macam penjabaran dan penjelasan yang telah dilaksanakan oleh

Pelaksana PKM. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi dan sesi Tanya Jawab yang telah dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

BAB 5. KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman para peserta mengenai urgensi dari pembaruan perubahan UU ITE dalam perspektif kebijakan kriminal yang harus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Risda Karya, 2009).
- Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2008).
- H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1

Materi yang disampaikan ke Mitra




Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Komentar terhadap DIM

Ade Adhari

Executive Director Diponegoro Center for Criminal Law (Decrim)
adea@fh.untar.ac.id

Disampaikan pada: Rapat Lanjutan Pembahasan DIM RUU ITE, 3 Mei 2023 via Zoom Meeting dan
Senin, 8 Mei 2023 di Hotel Fran Meilia Jakarta



Perubahan UU ITE Harus Memperhatikan UU No. 1/2023

- ❑ **Prinsip KUHP sebagai Induk: Barda Nawawi Arief**
- ❑ **the non-codified law also has a relation to the Penal Code [Prof. Byung-Sun CHO, Chongju University, Korea]**
- ❑ **Pasal 622 ayat (10):**
 Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407;
 - b. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441;
 - c. Pasal 2A ayat (21) dan Pasal 45A ayat (21) pengacuannya diganti dengan Pasal 243;
 - d. Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332; dan
 - e. Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2).

Lampiran 2
Foto-foto



PEMBERIAN PEMAHAMAN URGENSI PERUBAHAN UU ITE BAGI KEMINFO

ABSTRACT

The intensive development of globalization has occurred with the development of information and communication technology which has caused many changes in community activities in various fields. Along with the development of increasingly complex technology, the law must be dynamic to be able to keep up with the development of society. Changes in a law aim to achieve justice in its society. The government needs to support the development of information technology through legal infrastructure and regulation for the purpose of preventing abuse by taking into account the religious and socio-cultural values of the Indonesian people. In this event, PKM Organiser had the opportunity to become an online and offline speaker in a discussion of “Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dan Komentar terhadap DIM”. The results of this event want to provide an understanding of the urgency of changing the ITE law for The Ministry of Communication and Information.

Keywords: Information Technology, Criminal Policy, ITE Law.

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi secara intensif telah terjadi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang menyebabkan banyak perubahan kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, maka hukum harus bersifat dinamis untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan dalam suatu hukum bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam masyarakatnya. Pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya untuk tujuan pencegahan penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan ini, Pelaksana Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) berkesempatan untuk menjadi pembicara secara daring dan luring dalam diskusi Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Komentar terhadap DIM. Hasil kegiatan ini hendak memberikan pemahaman terhadap urgensi perubahan UU ITE bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Kebijakan Kriminal, UU ITE.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi secara intensif telah terjadi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di Indonesia telah meningkat pesat dan telah menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat yang signifikan dalam berbagai bidang. Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum maka segala sesuatu yang dilakukan adalah harus berdasarkan pada hukum. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks, maka hukum harus bersifat dinamis untuk dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan dengan aman.

Legal substance yang dilahirkan oleh Pemerintah diharapkan dapat memberikan pencegahan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan untuk dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan teknologi.

Pemerintah Indonesia wajib untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik yang mempunyai muatan yang dilarang. Pemerintah juga berwenang dalam memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar hukum.

Urgensi terhadap perubahan UU ITE menjadi sangat penting untuk dilakukan pembahasan, karena dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di masyarakat sehingga dibutuhkan suatu perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Multitafsir dan kontroversi lahir karena adanya suatu rumusan norma hukum pidana yang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga dilakukan beberapa penjabaran alasan terhadap DIM UU ITE.

Pada kesempatan ini, Pelaksana PKM berkesempatan untuk menjadi pembicara secara daring dan luring dalam diskusi Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Komentar terhadap DIM. Fokus diskusi ini adalah untuk membahas mengenai pemahaman dan komentar terhadap perubahan UU ITE dalam perspektif kebijakan kriminal.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

2.1. Tahapan Pelaksanaan PKM

Pada kegiatan ini pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kali ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

5. Tahap Persiapan

Pada tahap ini tentunya adalah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menjadi topik dalam diskusi PKM. Kemudian dalam hal ini yang menjadi fokus persiapannya adalah terkait pemberian pemahaman mengenai urgensi pembaruan UU ITE bagi Keminfo dalam perspektif kriminal (*criminal policy*).

6. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini diselenggarakan dengan judul diskusi “Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Komentar terhadap DIM”. Pada saat ini pelaksana PKM membawakan materi mengenai pemahaman terhadap urgensi perubahan UU ITE pada masa kini dilihat dari kebijakan hukum pidana, memperhatikan KUHP baru dengan memberikan komentar terhadap DIM No. 3 RUU Perubahan UU ITE. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2023 melalui Zoom Meeting dan pada tanggal 8 Mei 2023 di Hotel Fran Meilia Jakarta yang dihadiri juga oleh peserta acara. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi beberapa sesi yaitu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab.

7. Tahap Penyusunan Luaran

Luaran merupakan hal yang esensial dari sebuah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah artikel yang

diseminarkan dalam sebuah seminar nasional. Nantinya dapat dipublikasikan dalam di jurnal ataupun prosiding.

8. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyusunan laporan. Penyusunan laporan tersebut disertai dengan berbagai lampiran pendukungnya meliputi *laporan keuangan, catatan harian, luaran* dan lain sebagainya.

2.2. Metode Pelaksanaan PKM

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menggunakan ceramah sebagai metode yang dimaknai dengan penyajian sebuah materi dengan penuturan atau penjelasan secara langsung kepada para peserta (Abuddin Nata: 2011). Terdapat banyak tujuan yang dapat dicapai melalui media ceramah, salah satu diantaranya “menyajikan garis-garis besar” materi yang diajarkan (Abdul Majid:2009). Terkait dengan hal tersebut metode ini dipilih karena pelaksana PKM dapat menyampaikan informasi secara lebih leluasa, dapat menekankan hal penting secara langsung pada saat menyampaikan materi.

2.3. Partisipasi Mitra PKM

Pada kegiatan ini mitra pengabdian kepada masyarakat berpartisipasi dalam menyediakan ruang dan fasilitas pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada tanggal 3 Mei 2023 dan secara luring dengan bertempat di Hotel Fran Meilia Jakarta pada tanggal 8 Maret 2023 dengan judul pembahasan yaitu Pembaruan UU ITE dalam Perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dan Komentar terhadap DIM. Berikut adalah dokumentasi kegiatan resmi:

Gambar 1 Pelaksanaan PKM



Hukum pidana bertujuan untuk mengoptimalkan keadaan yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat dengan menanggulangi kejahatan dan berfokus kepada para pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban maupun masyarakat. Penegakan hukum, nilai hukum, dan substansi hukum serta struktur hukum juga menjadi fokus dalam kebijakan hukum pidana untuk melahirkan suatu peraturan perundang-undangan yang berdaya guna.

Kebijakan hukum pidana menghendaki dan mencita-citakan suatu peraturan yang bertujuan untuk melindungi masyarakatnya dengan dirumuskan dan ditetapkan oleh badan berwenang (Barda Nawawi Arief: 2008). Kebijakan hukum pidana didefinisikan pula sebagai suatu usaha dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang dapat menyesuaikan berdasarkan pada situasi dan keadaan pada suatu waktu yang akan datang.

Kebijakan hukum pidana bersifat represif dan preventif, selain suatu ancaman dan penjatuhan sanksi pidana terhadap delik tersebut, juga diperlukan adanya suatu pencegahan berdasarkan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana mengendalikan masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dimana peraturan perundang-undangan memiliki fungsi mengekspresikan nilai dan instrument (Muladi: 2002). Kebijakan hukum pidana dapat diterapkan berdasarkan pada tahapan fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri atas tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap eksekusi dan tahap pemidanaan.

Criminal policy menjadi bagian pada integral politik sosial yang merupakan suatu upaya dalam menanggulangi suatu kejahatan dengan pendekatan kebijakan yaitu adanya perpaduan antara politik sosial dan politik kriminal serta upaya penanggulangan kejahatan yaitu kebijakan *penal* dan

non penal (Barda Nawawi Arief: 2008). Kebijakan penal (hukum pidana) merupakan upaya dalam penanggulangan yang menitikberatkan pada pemberantasan (represif) yaitu sesudah kejahatan tersebut terjadi, sedangkan kebijakan non penal berfokus pada pencegahan (preventif) yaitu sebelum kejahatan tersebut terjadi.

Sarana kebijakan *penal* dalam hal *Criminal policy* tidak terlepas pada upaya penanggulangan kejahatan *non penal*, karena upaya ini merupakan upaya berada di luar sistem peradilan pidana yang dipengaruhi terhadap suatu usaha dalam penanggulangan di dalam masyarakat (Muladi: 2002). Pendekatan kebijakan hukum pidana perlu memperhatikan pada tujuan dalam pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur serta memberikan kepastian hukum.

Penggunaan hukum pidana mempunyai tujuan dalam melakukan pemberantasan serta penanggulangan kejahatan demi mewujudkan kesejahteraan dan memberikan pengayoman masyarakat (H. John Kenedi, 2017). Kebijakan hukum pidana hadir untuk memberikan kepastian hukum dengan melahirkan norma hukum tertulis, dalam hal ini yang menjadi pembahasan adalah perubahan pada UU ITE.

Dalam perbincangan kali ini, pelaksana PKM hendak menjabarkan apa saja alasan penting diperlukannya perubahan UU ITE dan komentar terhadap DIM RUU Perubahan. Alasan pentingnya perubahan UU ITE dilihat dari kebijakan hukum pidana, disebutkan bahwa dengan adanya suatu *criminal policy* maka diharapkan dapat menjadi arah pada tahap berikutnya yaitu pada tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana bagi penyidik, penuntut umum, peradilan dan eksekutor.

Selanjutnya, alasan penting perubahan UU ITE dilihat dari UU Pembentukan PUU, disebutkan dalam Pasal 15 yaitu bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam UU, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadikan bahwa ketentuan pidanaan perlu dijelaskan secara rigid dalam UU ITE. Bahwa dalam pelaksanaannya, UU ITE masih menimbulkan **multitafsir dan kontroversi** di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Ronald Dworkin menjelaskan bahwa hukum adalah sebuah konsep interpretatif (*law is an interpretive concept*), hukum sebagai sesuatu yang terbuka untuk selalu ditafsirkan. Penafsiran

dilakukan agar hukum dapat menjadi “*best it can be*”. Hukum yang baik adalah yang dapat mewujudkan keadilan, dan disinilah pentingnya peran dari interpreters. Multitafsir merupakan sesuatu yang dalam konteks hukum bukan sebuah persoalan. Meminjam pendapat, Shidarta: setiap kasus adalah unik. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan menafsirkan norma hukum terhadap peristiwa pidana yang diperiksa adalah hal yang harus dilakukan.

Persoalan utama adalah bahwa ketika interpretasi yang dilakukan tidak sejalan dengan teori penafsiran yang dapat dibenarkan. Karena ultitafsir dan kontroversi lahir dikarenakan rumusan norma hukum pidana yang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya mengenai penghapusan Pasal 5 ayat (4) dalam DIM RUU Perubahan diperlukan dalam rangka memberikan kepastian hukum yang adil terhadap kebutuhan hukum mengenai digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan RUPS secara Teleconferences, dan lain-lainnya.

Bahwa perubahan terhadap suatu undang-undang haruslah sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat untuk dapat melahirkan kepastian hukum dalam suatu negara. Pelaksana PKM juga memberikan komentar berupa reposisi Bab X Penyidikan (Pasal 42-44) dan Bab XI Ketentuan Pidana (Pasal 45-52). Dilakukan reposisi yaitu bahwa Bab Ketentuan Pidana harus dirumuskan terlebih dahulu daripada Bab Penyidikan, karena Penyidikan bagian dari ketentuan hukum acara pidana, dimana ketentuan hukum acara digunakan untuk menegakan tindak pidana yang diatur dalam Bab Ketentuan Pidana.

Berikutnya mengenai penetapan kualifikasi delik, J.A.W. Lensing menamakan perbedaan kualifikasi delik tersebut dengan “*classified by statute*” dan “*classified by doctrine*”. Kualifikasi ilmiah yaitu terdiri dari delik dolus, delik culpa, delik formil, delik materiil, delik omissionis, delik commissionis, delik tunggal, delik berganda dan lain sebagainya. Sedangkan kualifikasi yudiris yaitu Kejahatan dalam Buku II dan Pelanggaran dalam Buku III. Berdasarkan pembagian tersebut, Pelaksana PKM melihat bahwa UU ITE dalam hal ini belum menetapkan kualifikasi yuridis deliknya sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Sehingga UU ITE harus menetapkan kualifikasi deliknya. Karena disebutkan di dalam KUHP sebagai berikut:

3. Pasal 53 KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana”;
4. Pasal 54 KUHP “Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Pola rasio dan perbandingan pidana penjara dan/atau denda juga perlu direformulasi, pelaksana PKM dalam hal ini juga menjabarkannya sebagai berikut:

6. 6 Tahun Penjara dan/atau denda Rp 1.000.000.000,00: Pasal 45 ayat (1); [1:166.666.666];
7. 10 Tahun Penjara dan/atau denda Rp 5.000.000.000,00: Pasal 45 ayat (3) [1:500.000.000];
8. 2 Tahun Penjara dan/atau denda Rp 400.000.000,00 (Pasal 45 ayat (4); [1:200.000];
9. 4 Tahun Penjara dan/atau denda Rp 750.000.000,00 (Pasal 45 ayat (5); [1:187.500];
10. Dan lain sebagainya.

Ketentuan Kurungan Pengganti Denda (KPD) juga perlu diatur di dalam RUU Perubahan ITE, karena hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam hal terjadi pelaku tidak mampu membayar denda. Mengutip Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) KUHP sebagai berikut:

- (4) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;
- (5) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;
- (6) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

Pengaturan terkait batasan kapan dikatakan adanya suatu pertanggungjawaban pidana korporasi juga perlu untuk diatur dalam RUU Perubahan ITE. Pada saat ini diatur di dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE beserta dengan penjelasan Pasal 52 ayat (4) UU ITE yang berbunyi:

“melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- e. mewakili korporasi;
- f. mengambil keputusan dalam korporasi;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- h. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, disebutkan bahwa ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 52 ayat (4) UU ITE belum melahirkan suatu kepastian hukum dan belum dapat dikatakan secara jelas kapan suatu pertanggungjawaban pidana korporasi dilaksanakan. Merujuk kepada Barda Nawawi Arief mengenai aturan khusus pemidanaan korporasi, dijabarkan oleh Pelaksana PKM sebagai berikut:

Aturan khusus pemidanaan korporasi:

- g. penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana [Contoh Pasal 45 KUHP];
- h. penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi (pidana yang dapat dijatuhkan meliputi financial, structure and stigmatising sanctions, pen.) [Contoh Pasal 119 KUHP Pidana Pokok Korporasi, Pasal 120 KUHP Pidana Tambahan Korporasi, Pasal 123 KUHP Tindakan bagi Korporasi];
- i. penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- j. penentuan kapan korporasi/pengurus dapat dipertanggungjawabkan [Contoh Pasal 48 KUHP];
- k. penentuan aturan pemidanaan khusus bagi korporasi (antara lain, aturan pidana bersyarat khusus korporasi) [Contoh Pasal 56 KUHP Pedoman Pemidanaan Korporasi];
- l. penentuan alasan penghapusan penuntutan atau penghapusan pidana bagi korporasi

Pasca kegiatan, terjadi peningkatan pemahaman mengenai urgensi perubahan UU ITE bagi Keminfo dengan berbagai macam penjabaran dan penjelasan yang telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKM. Hal ini dapat diketahui melalui hasil diskusi dan sesi Tanya Jawab yang telah dilaksanakan pada kegiatan tersebut.

4. KESIMPULAN

Pelaksana PKM berhasil meningkatkan pemahaman para peserta mengenai urgensi dari pembaruan perubahan UU ITE dalam perspektif kebijakan kriminal yang harus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Hal tersebut diketahui dari hasil diskusi pada sesi Tanya Jawab yang telah dilakukan antara pelaksana PKM dengan para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada LPPM Untar atas pembiayaan pelaksanaan PKM dan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sudah berkenan menjadi mitra.

REFERENSI

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Risda Karya, 2009).
Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Kediri: Stain Kediri Press, 2011).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2008).

H. John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.